

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan Alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

6. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa dan latau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
8. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.

14. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
15. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
16. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
17. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
18. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
19. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan/atau industri perawatan kapal.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita, merupakan KSN dari sudut kepentingan ekonomi pada sebagian wilayah perairan provinsi Bali.

Pasal 3

(1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi:

1. sebelah barat, yaitu:

1. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 3' 24,415''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 34' 47,766''$ Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat $114^{\circ} 54' 19,622''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 43' 44,907''$ LS Lintang Selatan; dan

2. garis yang menghubungkan koordinat $114^{\circ} 54' 19,622''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 43' 44,907''$ LS Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat $114^{\circ} 51' 35,091''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 1' 25,186''$ Lintang Selatan;

2. sebelah selatan, yaitu:

1. garis yang menghubungkan koordinat $114^{\circ} 51' 35,091''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 1' 25,186''$ Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat $115^{\circ} 7' 53,550''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 3' 0,046''$ Lintang Selatan;

2. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 7' 53,550''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 3' 0,046''$ Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat $115^{\circ} 23' 2,319''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 2' 9,892''$ Lintang Selatan;
3. sebelah timur, yaitu:
 1. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 23' 2,319''$ Bujur Timur- $9^{\circ} 2' 9,892''$ Lintang Selatan ke arah utara sampai dengan koordinat $115^{\circ} 23' 0,349''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 56' 48,800''$ LS Lintang Selatan;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 23' 0,349''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 56' 48,800''$ Lintang Selatan ke arah utara sampai dengan koordinat $115^{\circ} 26' 23,880''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 43' 21,605''$ Lintang Selatan;
 3. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 26' 23,880''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 43' 21,605''$ Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat $115^{\circ} 27' 36,244''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 42' 12,323''$ Lintang Selatan;
 4. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 27' 36,244''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 42' 12,323''$ Lintang Selatan ke arah barat daya sampai dengan koordinat $115^{\circ} 26' 19,284''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 42' 36,317''$ Lintang Selatan;
 5. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 26' 19,284''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 42' 36,317''$ Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat $115^{\circ} 27' 6,880''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 41' 38,848''$ Lintang Selatan;
 6. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 27' 6,880''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 41' 38,848''$ Lintang Selatan ke arah barat sampai dengan koordinat $115^{\circ} 25' 44,720''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 41' 28,140''$ Lintang Selatan;

7. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 25' 44,720''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 41' 28,140''$ Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat $115^{\circ} 26' 24,143''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 40' 50,130''$ Lintang Selatan;
 8. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 26' 24,143''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 40' 50,130''$ Lintang Selatan ke arah barat laut sampai dengan koordinat $115^{\circ} 21' 14,075''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 34' 57,221''$ Lintang Selatan;
4. sebelah utara, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat $115^{\circ} 3' 24,415''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 34' 47,766''$ Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Tabanan ke arah selatan dan timur sepanjang garis pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar pada koordinat $115^{\circ} 21' 14,075''$ Bujur Timur- $8^{\circ} 34' 57,221''$ Lintang Selatan;
- (2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana struktur ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
- c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan pusat kegiatan ekonomi nasional yang berdaya saing global berbasis pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- b. perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pusat kegiatan ekonomi nasional yang berdaya saing global berbasis pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional;
 - b. pengembangan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana laut; dan
 - d. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas
- (2) Strategi untuk pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan perkotaan Sarbagita dan destinasi wisata sekitarnya;
 - b. memadukan dan menguatkan konektivitas antara wisata di kawasan perkotaan Sarbagita dengan destinasi wisata sekitarnya;
 - c. mengelola secara terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan di wilayah perairan dan daratan dengan menerapkan aspek resiko bencana dan dampak perubahan iklim;
 - d. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya

- e. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - f. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan dengan memperhatikan aspek resiko bencana dan dampak perubahan iklim;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. meningkatkan peran dan jangkauan pelayanan sistem jaringan sarana dan prasarana laut dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - d. mempertahankan keberadaan Obyek Vital Nasional;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - f. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan dan/atau zona
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dengan memperhatikan aspek resiko bencana dan dampak perubahan iklim;
 - b. meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan jaringan prasarana dan sarana laut;

- c. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan Alur Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - d. menyediakan jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat;
 - e. merencanakan, menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut;
 - f. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - g. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil
- (5) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menyelaraskan, menarasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan, zona, dan/atau subzona di wilayah perairan;
 - b. menyelaraskan program, kegiatan, dan/atau pendanaan pembangunan antar-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Perairan Pesisir dalam wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjiwa budaya Bali;

- b. rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir dan laut;
dan
 - c. pelestarian dan pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan secara optimal.
- (2) Strategi untuk pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjiwa budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah;
 - b. memanfaatkan dan mengusahakan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
 - c. mengidentifikasi dan mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
 - d. mengidentifikasi dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan laut; dan
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (3) Strategi untuk rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran; dan
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir.
- (4) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Konservasi; dan
- b. mengembangkan kegiatan perlindungan lingkungan laut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya.

Pasal 11

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi Kabupaten Tabanan.

Pasal 12

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 14

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama; dan
- b. pelabuhan pengumpul.

Pasal 15

Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar.

Pasal 16

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tata letak kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
 - a. penyediaan layanan dasar; dan
 - b. penumbuhan ekonomi jejaring;

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung.

Pasal 20

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Rencana pola ruang laut rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi:

- a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
- b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita

Pasal 22

Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 23

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikelompokkan ke dalam:

- a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
- b. zona U3 yang merupakan zona pelabuhan nasional;
- c. zona U12 yang merupakan zona bandar udara;

Pasal 24

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan area pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berada di area perairan sekitar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pasal 25

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi area pengembangan pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Benoa di sebagian perairan Kota Denpasar.

Pasal 26

Zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa area pengembangan bandar udara I Gusti Ngurah Rai di sebagian perairan sekitar Kabupaten Badung.

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. zona C2 yang merupakan Kawasan Konservasi Maritim; dan
 - b. zona C3 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Zona C2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.
- (3) Zona C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Konservasi Perairan Bali Selatan Kabupaten Badung di Perairan Provinsi Bali.
- (4) Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikelompokkan ke dalam:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut; dan
- c. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- d. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota.

Pasal 29

- (1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Umum dan Perlintasan di Pelabuhan Teluk Benoa; dan
 - b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Benoa dengan pelabuhan lainnya.
- (2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan alur pipa bawah laut di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
- (3) Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. alur T3.1 yang merupakan alur kabel listrik bawah laut Bali Nusa Tenggara Barat di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gianyar; dan
 - b. alur T3.2 yang merupakan alur kabel telekomunikasi bawah laut disebagian perairan sekitar Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.
- (4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat 28 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 30

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 31

- (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan

- b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. G1;
 - b. G2;
 - c. G3; dan
 - d. G4
- (3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa G5.

Pasal 32

G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

Pasal 33

G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;

Pasal 34

- (1) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi;
- (2) G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Kedonganan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Badung yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan industri;

- b. Pelabuhan Serangan di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jasa/perdagangan; dan
- c. Pelabuhan Sanur di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jasa/perdagangan.

Pasal 35

- (1) G4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga pesisir yang digunakan untuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
- (2) G4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Suci Pura Uluwatu, Kawasan Suci Pura Gunung Payung, dan Kawasan Suci KKM Teluk Benoa di sebagian perairan sekitar Kabupaten Badung;
 - b. Kawasan Suci KKM Teluk Benoa, Kawasan Suci Pura Sakenan di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar.

Pasal 36

- (1) G5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati;
- (2) G5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Badung;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan sekitar Kota Denpasar.

Pasal 37

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 38

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 39

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan

- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 40

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.

Pasal 43

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan kawasan, zona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 - 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung

ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut;
 - 3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - 4. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 - 6. pelaksanaan hak lintas damai;

7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui Alur Laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Peraturan Pemanfaatan Ruang
pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai
Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan
Perkotaaan Sarbagita

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U12;

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana dasar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;

2. labuh jangkar kapal;
 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
dan
 4. pembangunan sarana dan prasarana wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen; dan
 4. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk untuk zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 5. penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu;

12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 13. operasional pelabuhan;
 14. penunjang operasional pelabuhan;
 15. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan;
 16. pertahanan dan keamanan negara; dan
 17. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
 2. Wisata Bahari;
 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 4. penggelaran dan/atau pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
 5. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan; dan
 6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;

3. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
 4. pelaksanaan operasional kebandarudaraan;
 5. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 6. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
 7. pelayanan kepabeanan;
 8. pelaksanaan karantina, imigrasi, dan keamanan;
 9. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 10. pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar zona U12 yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan
 2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan kerawanan terhadap bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi kebandarudaraan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi zona U12

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C2;

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 4. perlindungan vegetasi pantai;
 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 6. pembudidayaan ikan skala kecil;
 7. Wisata Bahari sesuai zonasi Kawasan Konservasi; dan
 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa monitoring dan evaluasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. Pertambangan;
 3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi,
 4. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
 5. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b *mutatis mutandis* dengan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4;

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan Alur Pelayaran dan kolam pelabuhan;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan system rute kapal (*ship routeing system*);
 6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan
 8. pelaksanaan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan
 2. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 3. pembinaan dan pengawasan;
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1; dan

5. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1;
 2. kegiatan usaha pertambangan;
 3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 4. pembudidayaan ikan;
 5. pembuangan sampah dan limbah; dan
 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dan alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T2 dan alur T3;
 3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 5. penetapan zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T2 dan alur T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Wisata Bahari;
 2. pembudidayaan ikan;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;

4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut; dan
 6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 5. pembuangan sampah dan limbah; dan
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur T2 dan alur T3.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan
 3. perlindungan dan pelestarian biota pari manta, penyu, dan mamalia laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut;
 2. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan
 3. wisata Bahari;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 3. pembuangan sampah dan limbah; dan

4. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur T4.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahannya Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 61

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 62

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 64

- (1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 65

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan

c. publikasi atau promosi.

Pasal 66

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 67

- (1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 68

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 69

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 70

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
 5. penetapan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 72

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 74

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 75

- (1) Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 78

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...